



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4723/2021, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4241 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber Dana Alokasi Umum dan Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2021;
15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 51), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KHUSUS PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan penanganan COVID-19 bersumber dari APBD, APBN dan/atau BLUD dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANGKA NOMOR 22 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
 KHUSUS PENANGANAN PANDEMI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN
 BANGKA

STANDAR SATUAN BIAYA PENANGANAN COVID-2019

1. Standar Satuan Biaya Insentif Tenaga Kesehatan yang terlibat Penanganan Pandemi COVID-19

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan	
1.	Dokter Spesialis / Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani	
2.	Tenaga Kesehatan/ Tenaga Medis Lainnya setara S3	OB	15.000.000,00		
3.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Rumah Sakit	OB	10.000.000,00		
4.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Puskesmas	OB	5.000.000,00		
5.	Dokter Internsip di Rumah Sakit	OB	5.000.000,00		
6.	PPDS resiko tinggi	OB	12.500.000,00		
7.	PPDS resiko rendah	OB	7.500.000,00		
8.	Bidan dan Perawat	OB	7.500.000,00		
9.	Tenaga Kesehatan Lainnya/Tenaga Medis Lainnya	OB	5.000.000,00		
10.	Peserta Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas	OB	2.500.000,00		Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan
11.	Santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,00		

2. Standar Satuan Biaya Tenaga Lainnya yang terlibat Penanganan COVID-19

A. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Petugas Penyemprotan Desinfektan COVID 19	OK	75.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi/Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Org/Bulan	2.625.000,00	
4.	Belanja Makanan dan Minuman			Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan
	▪ Makan	Org/Kali	27.500,00	
	▪ Snack	Org/Kali	12.500,00	

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif Layanan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	109.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	10.000,00	
2.	Tarif Biaya Rapid Test Antigen COVID-19			
	▪ Jasa Sarana	Org/Kali	200.000,00	
	▪ Jasa Pelayanan	Org/Kali	50.000,00	

C. INSENTIF BAGI NON TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT/PUSKESMAS

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Sopir	Org/Bln	750.000,00	Mempertimbangkan jumlah penanganan pasien, dan/atau jadwal kerja
	▪ Petugas Kebersihan	Org/Bln	500.000,00	
	▪ Petugas Keamanan	Org/Bln	750.000,00	
	▪ Petugas Pemulasaran Jenazah	Org/Bln	1.500.000,00	
	▪ Petugas Gudang Farmasi	Org/Bln	500.000,00	

D. HONORARIUM TIM VERIFIKASI INSENTIF

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
	▪ Unsur Pelayanan	Org/Bln	400.000,00	Pelaksanaan anggaran sesuai Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4239/2021 dengan mempertimbangkan jumlah kasus covid yang ditangani
	▪ Unsur Manajemen	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Satuan Pengawas Internal	Org/Bln	400.000,00	
	▪ Koordinator Pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan	Org/Bln	400.000,00	

E. TIM POS KOMANDO KELURAHAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Honorarium Tim Posko Kelurahan ▪ Pengarah ▪ Penanggungjawab ▪ Ketua ▪ Wakil Ketua ▪ Anggota	Org/Kasus Org/Kasus Org/Kasus Org/Kasus Org/Kasus	300.000,00 275.000,00 250.000,00 225.000,00 200.000,00	a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah/Antar SKPD b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang
	Honorarium Sekretariat Pelaksana Kegiatan ▪ Ketua ▪ Anggota	Org/Kasus Org/Kasus	150.000,00 120.000,00	a. SK ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Mengikutsertakan Instansi Pemerintah/Pihak Lain diluar Pemerintah Daerah b. Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang
2.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	a. Jasa dapat digunakan apabila pihak yang berkepentingan berhalangan untuk melakukan proses pemakaman b. Pemakaman dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan
	Jasa Petugas Penggalian Kubur Jenazah terkonfirmasi Probable COVID 19	Org/Kasus	150.000,00	
3.	Belanja Makan dan Minum Rapat dan/atau Operasional Posko ▪ Makan ▪ Snack	Org/Kali Org/Kali	27.500,00 12.500,00	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang diadakan
	Belanja Makan dan Minum Nakes dan Pasien Covid di tempat karantina	Porsi	93.000,00	3 (tiga) kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 (dua) kali snack
4.	Honorarium Narasumber	OK	300.000,00	

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
5.	Belanja Transportasi Lokal - Petugas Posko Kelurahan ▪ Range I (0,5 – 5 Km) ▪ Range II (6 – 10 Km) ▪ Range III (10 Km ke atas) - Petugas Komunitas RT atau RW	OH OH OH OH	25.000,00 30.000,00 35.000,00 20.000,00	a. Dibayarkan bagi Petugas Lapangan/Pemantauan/Pendataan Penanganan COVID 19/Koordinasi b. Setiap petugas hanya menerima maksimal 1 (satu) pembayaran/hari
6.	Belanja Sewa Kendaraan A. Mobil Mini Bus ▪ Biaya termasuk Sopir dan BBM ▪ Biaya termasuk Sopir ▪ Hanya Biaya Sewa Kendaraan B. Mobil Pick Up	Per Hari Per Hari Per Hari Per Hari	750.000,00 600.000,00 400.000,00 300.000,00	Merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran
7.	Sewa Tempat Tinggal Lainnya	Per Bulan	3.000.000,00	Merupakan batas tertinggi dengan besaran disesuaikan dengan lokasi dan harga pasar (sudah termasuk fasilitas didalamnya dan biaya listrik serta air)

F. DINAS KESEHATAN

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)	Keterangan
1.	Tarif insentif vaksinator	Org	10.000,00	a. Menindaklanjuti surat Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4241/2021 dengan mempertimbangkan jumlah pasien yang ditangani
2.	Insentif Tim Pelayanan Vaksinasi	OK	150.000,00	b. Sudah termasuk biaya perjalanan dinas

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN